



Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

(Studi Kasus Putusan Nomor 1120/PID.B/2022/PN TJK)

I Made Candra Wiyanyasa

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: imadecandra36@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

Aggravated theft is a criminal offense against property that poses serious impacts on victims as well as society. The increasing number of similar cases demands that judges deliver decisions not only based on legal provisions but also by taking social aspects and the value of justice into account. In this context, Decision Number 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang serves as an important case to examine, as it illustrates how judicial considerations are applied in criminal court practice. This study focuses on two main issues: the basis of the judge's consideration in deciding an aggravated theft case according to Decision Number 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang, and the application of criminal law used by the panel of judges in determining the verdict against the defendant. The research method employed is an empirical juridical method, which examines the applicable positive legal norms and relates them to their practical implementation in the field. Research data were obtained through literature studies of statutory regulations and court decisions, as well as direct interviews with resource persons, including judges of the Tanjung Karang District Court and criminal law academic experts. The judge's considerations in Decision Number 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang are based on three main aspects: juridical, sociological, and philosophical. The juridical aspect holds the most fundamental position as it concerns the fulfillment of the elements of Article 363 paragraph (1) points 4 and 5 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) regarding aggravated theft. The judge ensured that the minimum evidentiary requirements under Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHP) were met through witness testimonies describing the chronology of the theft, the defendant's confession clarifying his role and motives, and physical evidence directly linked to the proceeds of the crime. These pieces of evidence corroborated each other and convinced the judge that the defendant was indeed the perpetrator as charged. The sociological aspect was considered to examine the defendant's actions within his social environment. The judge assessed the defendant's economic condition, his motives for committing the theft, and the impact of the incident on the victim, particularly the material losses and disturbance of personal security. This aspect helped the judge understand the degree of culpability more realistically. Meanwhile, the philosophical aspect relates to the objectives of punishment, the value of justice, and the judge's observations of the defendant's attitude during the trial, including whether he demonstrated remorse and good faith. The judge also applied the principles of legality, culpability, and proportionality in determining the sentence. Aggravating and mitigating factors were considered in a balanced manner before imposing the prison sentence. This decision shows that judicial considerations are not solely based on written norms but also take into account social realities and values of justice relevant to aggravated theft cases.

Keywords: *Judicial Considerations, Aggravated Theft, Court Decision, Criminal Law.*

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang memiliki dampak serius bagi korban maupun masyarakat. Peningkatan kasus serupa menuntut peran hakim untuk memberikan putusan yang tidak hanya berlandaskan ketentuan hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan nilai keadilan. Dalam konteks tersebut, Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang menjadi salah satu contoh perkara yang penting untuk dikaji, karena menggambarkan bagaimana pertimbangan hakim diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi dua hal utama, yaitu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang, serta bagaimana penerapan hukum pidana yang digunakan majelis hakim dalam menentukan putusan terhadap terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku dan menghubungkannya dengan praktik penerapan di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta wawancara langsung dengan narasumber yang terdiri dari hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan dosen akademisi hukum pidana. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek yuridis menempati posisi paling mendasar karena menyangkut pembuktian terpenuhinya unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Hakim memastikan bahwa syarat pembuktian minimal dalam Pasal 183 KUHP terpenuhi melalui keterangan saksi yang menjelaskan kronologi pencurian, pengakuan terdakwa yang memperjelas peran dan motifnya, serta barang bukti yang secara langsung dikaitkan dengan hasil kejahatan. Ketiga alat bukti tersebut saling menguatkan dan menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan. Aspek sosiologis dipertimbangkan untuk melihat konteks perbuatan terdakwa dalam lingkungan sosialnya. Hakim menilai kondisi ekonomi terdakwa, motifnya melakukan pencurian, serta dampak peristiwa tersebut bagi korban, khususnya kerugian material dan terganggunya rasa aman. Aspek ini membantu hakim memahami tingkat kesalahan terdakwa secara lebih realistis. Sementara itu, aspek filosofis berkaitan dengan tujuan pemidanaan, nilai keadilan, dan pandangan hakim mengenai sikap terdakwa selama proses persidangan, termasuk apakah menunjukkan penyesalan dan beritikad baik. Selain itu, hakim juga menerapkan asas legalitas, asas kesalahan, serta asas proporsionalitas sebagai dasar penentuan pidana. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan dipertimbangkan secara seimbang sebelum hakim menjatuhkan pidana penjara. Putusan ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya berlandaskan norma tertulis, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan nilai-nilai keadilan yang relevan dalam perkara pencurian dengan pemberatan.

Kata kunci: *Dasar Pertimbangan Hakim, Pencurian dengan Pemberatan, Putusan Pengadilan, Hukum Pidana*

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kejahatan yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin.

Kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu sering mengundang perhatian masyarakat sebab tindak pencurian merupakan larangan dalam hukum dan agama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat KUHP) dijelaskan bahwa suatu kejahatan maupun pelanggaran yang telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana terhadap pelakunya itu dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-perundangan pidana yang telah ada". Pasal ini termaksud dalam asas legalitas yang maknanya suatu perbuatan yang belum diatur oleh undang-undang maka orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipidana. Setiap manusia menginginkan suatu kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, dan damai, walaupun masyarakat pada umumnya mengharapkan terciptanya keamanan, ketertiban dan kedamaian, tetapi sering kali terjadi hal-hal yang dilarang oleh undang-undang.

Kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat misalnya, pencurian. Tidak ada masyarakat yang ingin kehilangan barang miliknya, sehingga apabila hal itu terjadi maka hukum harus dijalankan untuk memberikan keadilan serta rasa aman kepada masyarakat dengan tata cara serta upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pencurian adalah salah satu tindakan kriminalitas yang banyak kita dapatkan dalam masyarakat. Pencurian sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang yang normal jasmani dan rohaninya, tetapi ada juga tindakan pencurian yang dilakukan oleh orang yang mengidap penyakit kleptomania. Pengidap penyakit kleptomania mencuri tidak untuk mengambil keuntungan hanya ingin memperoleh kepuasan tersendiri.

Kejahatan pencurian juga termuat dalam buku kedua KUHP, telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa, dimana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu, sehingga mempunyai sifat yang lebih berat, oleh karenanya hukuman maksimum pun lebih berat dari pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Wirjono menerjemahkan dengan 'pencurian khusus' sebab

pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah 'pencurian dengan pemberatan' sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat, bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.

Pelaku pencurian dengan pemberatan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan pemberatan dilakukan secara terencana dan terorganisir. Tindak pidana pencurian biasanya dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, kondisi-kondisi kemiskinan dan pengangguran secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Serta faktor pendorong lainnya seperti rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, rohani dan kesejahteraan jasmani.

Berdasarkan putusan nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tjk Terdakwa Joni Arifin Bin Tarwin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dalam keadaan memberatkan" terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶ Dasar

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Pidana Indonesia", hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum.

Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu kepada si penjahat". Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut: 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis. 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.

Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan menimbulkan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan. Berdasarkan hal tersebut beserta penjelasan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Pencurian dan Disertai Dengan Perbuatan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tjk)".

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus putusan. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tjk, KUHP, dan KUHP. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal hukum, buku-buku mengenai pertimbangan hakim, asas-asas hukum pidana, dan literatur pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu seleksi data untuk menilai kelengkapan dan relevansi data, klasifikasi data sesuai kelompok pembahasan, serta penyusunan data menjadi satu kesatuan yang sistematis. Setelah pengolahan data selesai, dilakukan analisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk uraian yang mudah dipahami. Analisis dilakukan menggunakan metode deduktif, yaitu berangkat dari teori-teori hukum yang bersifat umum untuk kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan yang objektif dan terukur sesuai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tjk.

Perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang tercatat dalam Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tjk bermula dari adanya laporan masyarakat yang merasa kehilangan barang miliknya akibat tindakan pencurian. Peristiwa tersebut terjadi pada malam hari di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Korban mendapati sejumlah barang berharganya telah hilang, sehingga segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Berdasarkan laporan tersebut, aparat kepolisian melakukan penyelidikan dengan memeriksa tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan barang bukti, serta meminta keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui kejadian. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan adanya keterlibatan terdakwa yang kemudian dilakukan penangkapan. Pada saat penangkapan, sebagian barang bukti hasil pencurian berhasil diamankan dan dijadikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan.

Selanjutnya, terdakwa diperiksa secara intensif dalam tahap penyidikan. Penyidik menyusun berita acara pemeriksaan (BAP) yang berisi keterangan saksi, korban, dan terdakwa, serta menyertakan barang bukti yang mendukung dugaan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud Pasal 363 KUHP. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), jaksa penuntut umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk diperiksa dan diadili.

Jaksa membacakan surat dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa didakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pada malam hari dan dengan cara bersama-sama. Selama persidangan, majelis hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi, memeriksa terdakwa, serta menilai barang bukti yang diajukan. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan, namun majelis hakim tetap menilai bahwa perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi korban dan keresahan di masyarakat.

Setelah melalui rangkaian persidangan, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP telah terpenuhi. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan dilakukan bersama-sama dan menimbulkan keresahan, serta hal-hal yang meringankan, yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya. Dengan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Berdasarkan dokumen putusan yang tersedia pada direktori putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tjk yang diputuskan tanggal 17 November 2022 mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

Berikut adalah unsur-unsur pertimbangan hakim yang dapat diidentifikasi dari putusan tersebut, berikut contoh kutipan langsung:

1. ***Pertimbangan Yuridis Kecukupan Unsur Delik***

Majelis Hakim menyatakan bahwa dari bukti persidangan unsur-unsur Pasal 363 KUHP telah terpenuhi. Dalam amar putusan hakim menyebutkan:

“Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindakan pengambilan barang milik orang lain tanpa hak dengan pemberatan...”

Kutipan ini menunjukkan bahwa hakim sudah mempertimbangkan alat bukti menurut ketentuan Pasal 184 KUHP (saksi, terdakwa, barang bukti) dalam menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana tercapai.

2. *Pertimbangan Yuridis Pemberatan*

Dalam putusan disebutkan bahwa perbuatan dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, misalnya “langsung pada malam hari” atau “tersangka bersama-sama dengan orang lain”. Misalnya hakim merumuskan:

“Perbuatan terdakwa dilakukan malam hari dan bersama-sama dengan orang lain sehingga pemberatan dalam pasal 363 KUHP dapat dikenakan.”

Dengan kutipan ini terlihat bahwa hakim menggunakan ketentuan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP sebagai dasar peningkatan ganjaran.

3. *Pertimbangan Non-Yuridis Keadaan Terdakwa, Sikap Saat Persidangan*

Hakim juga mencermati keadaan pribadi terdakwa serta sikap terdakwa dalam persidangan. Pada bagian pertimbangan meringankan, hakim menyatakan:

“Bahwa terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan kooperatif, mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal atas tindakan yang dilakukan.”

Pernyataan ini menggambarkan bahwa hakim memberi bobot atas sikap baik terdakwa sebagai faktor yang meringankan.

4. *Pertimbangan Non-Yuridis Akibat Perbuatan dan Kepentingan Umum*

Selain mempertimbangkan kerugian yang diderita korban, hakim juga melihat kepentingan rasa keadilan masyarakat dan efek jera. Dalam amar putusan, hakim mengungkapkan:

“Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian nyata bagi korban dan menimbulkan keresahan di masyarakat sehingga perlu dijatuhkan pidana yang setimpal untuk memberi efek jera.”

5. *Pertimbangan Keseimbangan (Kepastian, Keadilan, Manfaat)*

Hakim berusaha menyeimbangkan antara penerapan hukum yang tepat (kepastian hukum) dengan kebutuhan keadilan dan kemanfaatan sosial. Meskipun tidak selalu dinyatakan eksplisit sebagai “keseimbangan”, secara implisit pertimbangan aspek meringankan dan memberatkan, serta efek terhadap masyarakat, mencerminkan pendekatan keseimbangan antara kepastian dan keadilan.

Hasil analisis penulis mengenai **dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang** menunjukkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan secara menyeluruh baik aspek yuridis maupun non-yuridis sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Hakim mendasarkan pertimbangannya pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin, dilakukan pada malam hari, dan secara bersama-sama. Pertimbangan hakim juga mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang

menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara terdakwa dengan perbuatan yang didakwakan. Dari sisi non-yuridis, hakim turut memperhatikan keadaan pribadi terdakwa, sikapnya selama persidangan, serta dampak sosial dari perbuatannya. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah karena perbuatan dilakukan bersama-sama, menimbulkan keresahan di masyarakat, dan mengakibatkan kerugian bagi korban, sedangkan hal-hal yang meringankan antara lain sikap sopan terdakwa di persidangan, pengakuan dan penyesalan atas perbuatannya, serta janji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Berdasarkan keseimbangan antara faktor-faktor tersebut, hakim menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan prinsip **kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan** sebagaimana dikemukakan dalam teori Gustav Radbruch. Secara normatif, dasar pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku serta mencerminkan penerapan teori retributif dan preventif dalam pemidanaan. Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang dapat dinilai telah memenuhi unsur keadilan hukum sekaligus memberikan efek jera yang proporsional bagi terdakwa, serta menjadi cerminan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Putusan Nomor 1120/pid.b/2022/pn tjk.

Pada Putusan Nomor **1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang**, hakim menerapkan hukum pidana dengan mengacu pada **ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**, dengan memperhatikan asas legalitas, asas keadilan, dan asas kemanfaatan.

1. Penerapan Pasal 363 KUHP dalam Perkara

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, yang berbunyi:

“Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, pencurian dilakukan: ke-4. pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau melawan kehendak yang berhak; ke-5. oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

Hakim menilai bahwa semua unsur dalam pasal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, antara lain:

- a) Unsur perbuatan mengambil barang milik orang lain: terbukti dari pengakuan terdakwa dan keterangan saksi korban.
- b) Unsur dilakukan secara bersama-sama: terbukti karena terdakwa bersekongkol dengan rekan lain untuk melakukan pencurian.
- c) Unsur dilakukan pada malam hari: terbukti dari kronologi kejadian yang menunjukkan perbuatan dilakukan sekitar pukul 23.00 WIB.

Berdasarkan pembuktian tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara dengan mempertimbangkan **tingkat** kesalahan, akibat perbuatan, dan kondisi pribadi terdakwa.

2. *Asas-Asas Hukum yang Diterapkan*

Dalam menjatuhkan putusan, hakim berpedoman pada asas-asas hukum pidana, antara lain:

a) Asas Legalitas (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Lege)

Asas ini berarti tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang. Hakim dalam perkara ini telah menerapkan asas legalitas karena dasar hukumnya jelas, yaitu Pasal 363 KUHP, sehingga tidak terdapat penyimpangan dari hukum positif.

b) Asas Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)

Hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan **kesengajaan (dolus)** dan bukan karena kelalaian. Dengan demikian, unsur kesalahan telah terpenuhi, dan terdakwa layak dijatuhi pidana.

c) Asas Proporsionalitas dan Keadilan

Hakim menjatuhkan hukuman dengan memperhatikan keseimbangan antara kesalahan terdakwa dan beratnya hukuman. Putusan tersebut menunjukkan penerapan asas proporsionalitas, di mana hukuman tidak dijatuhkan secara berlebihan tetapi tetap memberikan efek jera.

d) Asas Individualisasi Pidana

Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan kondisi pribadi terdakwa, seperti usia, tanggungan keluarga, dan sikap kooperatif selama persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pidana bersifat individual, bukan semata-mata bersifat umum.

3. *Analisis Tujuan Pemidanaan dalam Penerapan Hukum*

Penerapan hukum pidana dalam putusan ini juga memperlihatkan adanya keseimbangan antara **tujuan pemidanaan retributif, preventif, dan edukatif**, yaitu:

a) **Retributif** (pembalasan): hukuman diberikan sebagai akibat dari perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh terdakwa.

b) **Preventif** (pencegahan): pidana diharapkan mencegah masyarakat lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa.

c) **Edukasi dan rehabilitasi**: pidana berfungsi untuk memperbaiki perilaku terdakwa agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik setelah menjalani hukuman.

Penerapan hukum pidana dalam perkara ini tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga bertujuan memberikan efek perbaikan (resosialisasi).

Analisis Kesesuaian Penerapan Hukum dengan Pendapat Narasumber.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber: **Hakim** menjelaskan bahwa penerapan hukum pidana dilakukan berdasarkan fakta hukum, alat bukti, serta asas keadilan dan kepastian hukum. Penerapan hukum pidana oleh hakim dalam putusan ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta telah mengandung unsur keadilan formal, meskipun dari sisi substansial masih dapat dikembangkan agar lebih humanis.

Secara umum, penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan ini sudah tepat. Namun, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi evaluasi, antara lain:

1. Belum adanya pendekatan restoratif, di mana upaya perdamaian antara pelaku dan korban belum dijadikan pertimbangan utama dalam penjatuhan putusan.
2. Kebijakan pemidanaan masih bersifat represif, lebih menekankan pada penghukuman daripada pembinaan.
3. Faktor sosial ekonomi terdakwa masih belum menjadi dasar pertimbangan yang signifikan dalam menentukan berat-ringannya hukuman.

Meskipun demikian, dari sisi penerapan hukum positif, putusan ini telah sesuai dengan **asas-asas hukum pidana Indonesia**, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk penegakan hukum yang sah dan berkeadilan. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang menunjukkan bahwa hakim telah:

1. Menerapkan ketentuan Pasal 363 KUHP secara tepat berdasarkan bukti yang sah;
2. Mempertimbangkan unsur kesalahan, niat jahat, serta akibat perbuatan;
3. Menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan sosial;
4. Menjalankan fungsi hukum pidana sebagai sarana penegakan keadilan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan pelaku.

Penerapan hukum pidana dalam putusan tersebut telah mencerminkan prinsip **kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan**, serta menunjukkan konsistensi sistem peradilan pidana Indonesia dalam menegakkan supremasi hukum. Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang merupakan salah satu contoh penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam perkara ini, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian bersama-sama pada malam hari dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah orang lain tanpa izin yang berhak. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa.

Analisis penulis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan telah berpedoman pada ketentuan hukum positif yang berlaku serta memperhatikan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Dalam perkara ini, alat bukti yang digunakan antara lain keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti berupa hasil curian yang ditemukan. Dari rangkaian alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Hakim menilai bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk kejahatan terhadap harta benda yang berdampak pada rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan kepada pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban umum. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dilakukan pada malam hari secara bersama-sama dan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, sedangkan hal yang meringankan adalah sikap sopan terdakwa selama persidangan serta pengakuan atas perbuatannya yang mempermudah proses pemeriksaan.

Putusan ini telah menerapkan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) karena dasar hukum penjatuhan pidana jelas tertuang dalam Pasal 363 KUHP. Asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) juga diterapkan karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan sadar akan akibat hukumnya. Selain itu, hakim juga berusaha menerapkan asas proporsionalitas, di mana beratnya hukuman disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan yang ditimbulkan. Namun demikian, dari hasil analisis ditemukan bahwa putusan ini masih lebih menonjolkan pendekatan retributif (pembalasan) dibandingkan pendekatan restoratif (pemulihan) yang lebih menekankan pada keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Secara normatif, putusan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, jika ditinjau dari aspek sosiologis dan keadilan substantif, putusan ini masih belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan kemanusiaan yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial. Hakim belum menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang saat ini mulai dikembangkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Padahal, dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan kerugian kecil dan pelaku bukan residivis, pendekatan tersebut dapat menjadi alternatif yang lebih konstruktif.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber yang memahami kasus ini hakim menyatakan bahwa penerapan hukum dalam putusan ini sudah tepat secara normatif, namun masih perlu pengembangan dalam penerapan nilai-nilai keadilan yang lebih humanis. Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang merupakan bentuk penerapan hukum pidana yang sudah sesuai dengan asas legalitas dan kepastian hukum, namun masih perlu penyempurnaan dalam hal penerapan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum positif yang baik, tetapi sekaligus menjadi bahan refleksi bahwa

sistem pemidanaan di Indonesia masih perlu bergerak ke arah reformasi hukum pidana yang lebih menekankan pada pembinaan, pemulihan, dan kemanusiaan.

Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pasal ini mengatur bahwa pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup, serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, merupakan bentuk pencurian yang lebih berat dan dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama sembilan tahun. Dalam konteks perkara ini, unsur-unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Majelis hakim mendasarkan putusannya pada terpenuhinya semua unsur, yaitu adanya unsur “barang sesuatu”, “pengambilan tanpa hak”, “milik orang lain”, dan “dilakukan pada malam hari bersama-sama dengan orang lain”.

Hakim telah berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 183 yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya. Dalam putusan ini, hakim menggunakan keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Dengan demikian, pertimbangan yuridis yang dilakukan oleh hakim telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHP.

Putusan ini merefleksikan penerapan asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) yang menjamin bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hakim tidak menafsirkan pasal di luar ketentuan hukum positif, sehingga prinsip kepastian hukum tetap terjaga. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) juga tampak diterapkan, karena terdakwa dinyatakan bersalah setelah terbukti memiliki niat (*mens rea*) dan melakukan perbuatan (*actus reus*) secara sadar. Hal ini sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana yang menekankan pentingnya kesalahan sebagai dasar pemidanaan.

Hasil analisis lebih lanjut, putusan ini juga memperlihatkan bahwa penerapan hukum oleh hakim masih sangat berorientasi pada asas kepastian hukum, sementara asas keadilan dan kemanfaatan belum sepenuhnya diwujudkan. Berdasarkan teori tiga pilar tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, hukum seharusnya tidak hanya mengejar kepastian hukum (*rechtssicherheit*), tetapi juga keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Dalam putusan ini, vonis yang dijatuhkan memang memberikan kepastian dan efek jera, namun belum memperhatikan secara proporsional kondisi sosial-ekonomi terdakwa, sehingga nilai keadilan substantif belum maksimal.

Putusan ini mencerminkan penerapan teori absolut (*retributif*), di mana hukuman dijatuhkan sebagai balasan atas kesalahan yang telah dilakukan terdakwa. Hal ini tampak dari fokus hakim yang menitikberatkan pada perbuatan dan akibat hukum, bukan pada upaya pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Sementara itu, menurut teori relatif (*utilitarian*) dan teori gabungan,

pemidanaan seharusnya juga berorientasi pada pencegahan dan perbaikan perilaku pelaku, bukan semata-mata pembalasan. Dalam konteks kebijakan hukum pidana modern, sudah seharusnya pendekatan restorative justice dipertimbangkan untuk kasus-kasus tertentu yang memungkinkan adanya perdamaian dan pemulihan kerugian korban.

Sudut pandang doktrin hukum pidana, perbuatan terdakwa memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) karena dilakukan tanpa izin pemilik barang, serta dilakukan dengan niat untuk memiliki secara melawan hukum. Selain itu, adanya unsur pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menilai perbuatan pencurian pada malam hari dan dilakukan bersama-sama mengandung bahaya sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, secara yuridis, penjatuhan pidana yang lebih berat memang dapat dibenarkan.

Analisis yuridis terhadap putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan hukum pidana materiil dan formil secara tepat sesuai dengan KUHP dan KUHP. Meskipun begitu, dalam konteks pembaruan hukum pidana di Indonesia, perlu adanya keseimbangan antara penerapan hukum positif dengan nilai-nilai keadilan substantif yang mengedepankan kemanusiaan, pemulihan, dan pencegahan kejahatan secara lebih efektif. Penerapan hukum pidana merupakan tahap krusial dalam sistem peradilan yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak, baik korban, masyarakat, maupun pelaku kejahatan. Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hakim memiliki tanggung jawab besar untuk menilai terpenuhinya unsur-unsur delik serta memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Melalui putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang, dapat dilihat bagaimana penerapan hukum pidana dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Terdakwa didakwa melakukan pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Pasal ini mengatur bahwa pencurian yang dilakukan pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup, serta dilakukan secara bersama-sama, termasuk kategori pencurian dengan pemberatan yang diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun. Hakim menilai bahwa seluruh unsur pasal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, seperti keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti hasil kejahatan.

Hasil pemeriksaan, diketahui bahwa unsur "mengambil barang milik orang lain" terbukti melalui pengakuan terdakwa dan kesaksian korban. Unsur "dilakukan bersama-sama" juga terpenuhi karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekannya secara terencana. Selain itu, unsur "dilakukan pada malam hari" dibuktikan dari kronologi peristiwa yang terjadi sekitar pukul 23.00 WIB. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa

perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 363 KUHP dan karenanya terdakwa layak dijatuhi pidana penjara. Sisi penerapan asas hukum pidana, hakim dalam perkara ini berpegang pada beberapa asas utama, di antaranya asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya. Hakim juga menerapkan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan dengan kesengajaan, bukan karena kelalaian. Selain itu, asas proporsionalitas dan asas individualisasi pidana juga digunakan untuk menyeimbangkan antara tingkat kesalahan, akibat perbuatan, dan kondisi pribadi terdakwa. Penerapan hukum pidana dalam putusan ini mencerminkan upaya untuk menggabungkan tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu retributif, preventif, dan edukatif. Dari aspek retributif, pidana dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal terhadap pelaku atas perbuatan yang merugikan orang lain. Dari aspek preventif, hukuman berfungsi memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Sedangkan dari aspek edukatif, pemidanaan diharapkan dapat memperbaiki perilaku terdakwa agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang baik setelah menjalani hukuman.

Hakim dalam putusan ini juga memperhatikan prinsip keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Kepastian hukum dijamin melalui penerapan pasal-pasal KUHP dan KUHPA secara tepat, sedangkan keadilan sosial tercermin dari pertimbangan terhadap kondisi pribadi terdakwa, seperti tanggungan keluarga dan sikap kooperatif selama proses persidangan. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada hukum normatif, tetapi juga berupaya menghadirkan keadilan yang bersifat substantif. Meskipun demikian, analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan hakim masih cenderung bersifat retributif dan belum sepenuhnya mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam konteks ini, belum ada upaya perdamaian antara pelaku dan korban yang dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Padahal, penerapan keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih konstruktif, terutama untuk kasus-kasus dengan kerugian kecil dan pelaku bukan residivis. Hasil wawancara dengan narasumber, yaitu hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, diperoleh keterangan bahwa penerapan hukum pidana dalam putusan ini telah dilakukan berdasarkan fakta hukum, alat bukti, serta asas keadilan dan kepastian hukum. Hakim menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan putusan, majelis mempertimbangkan semua unsur pembuktian secara objektif, tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan terdakwa. Namun, hakim juga mengakui bahwa sistem hukum yang berlaku masih lebih menitikberatkan pada penegakan hukum positif daripada aspek humanis. Secara keseluruhan, putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana materiil dan formil yang berlaku di Indonesia. Hakim telah menerapkan Pasal 363 KUHP dengan tepat serta memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHPA, yaitu adanya minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Namun, dari

perspektif sosiologis, putusan ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi terdakwa agar vonis yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi rasa keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial.

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang mencerminkan keseimbangan antara penerapan hukum positif dan penegakan prinsip keadilan. Hakim telah menegakkan asas legalitas dan asas kesalahan secara konsisten, sekaligus berupaya mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Meskipun masih terdapat kekurangan dalam penerapan nilai-nilai keadilan substantif dan restoratif, putusan ini dapat dijadikan contoh penerapan hukum pidana yang sah, berkeadilan, dan bermanfaat, serta menjadi dasar bagi pengembangan sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih humanis di masa mendatang.

Analisis penulis mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan hukum secara tepat sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian bersama-sama pada malam hari di pekarangan rumah orang lain tanpa izin yang berhak. Majelis hakim mendasarkan putusannya pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain, dilakukan dengan sengaja, secara bersama-sama, dan pada malam hari. Penerapan hukum pidana dalam putusan ini juga telah memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan memperhatikan keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti yang sah di persidangan. Selain itu, penerapan Pasal 55 KUHP terhadap Putusan Nomor **1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang**, tampak jelas karena tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak bertindak sendirian, tetapi melakukan perbuatan secara bersama-sama, di mana terdapat pembagian peran antara para pelaku. Salah satu pelaku bertugas mengawasi situasi sekitar, sementara pelaku lainnya melakukan pengambilan barang milik korban. Pola kerja sama ini menunjukkan adanya kesengajaan bersama dan tindakan yang saling melengkapi, sehingga memenuhi unsur **turut serta melakukan (medepleger)** sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim menilai bahwa keterlibatan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena tanpa kontribusi salah satu pelaku, tindak pidana tidak akan terlaksana. Oleh sebab itu, penerapan Pasal 55 KUHP dalam perkara ini menjadi dasar bagi hakim untuk menetapkan bahwa setiap orang yang turut serta dalam tindakan pencurian tersebut bertanggung jawab sebagai pelaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku yang secara langsung mengambil barang, melainkan juga kepada mereka yang berperan membantu, mengawasi, dan memastikan pencurian dapat dilakukan dengan aman. Pendekatan ini mencerminkan prinsip hukum pidana bahwa setiap

bentuk penyertaan yang memiliki kontribusi signifikan terhadap terjadinya kejahatan tetap dapat dipidana sebagai pelaku.

SIMPULAN

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan didasarkan pada dua aspek utama, yaitu aspek yuridis dan aspek non-yuridis. Aspek yuridis mencakup pertimbangan terhadap alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yakni bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Sementara itu, aspek non-yuridis meliputi pertimbangan terhadap motif terdakwa, latar belakang sosial ekonomi, akibat yang ditimbulkan terhadap korban, serta sikap terdakwa selama proses persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penerapan hukum pidana terhadap perkara ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan asas-asas hukum pidana seperti asas legalitas, asas kesalahan, asas proporsionalitas, dan asas keadilan. Hakim juga menjatuhkan pidana dengan memperhatikan tujuan hukum pidana, yaitu memberikan pembalasan yang adil kepada pelaku, memberikan efek jera kepada masyarakat, dan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan pidana penjara dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan. Keadaan yang meringankan antara lain terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya, sedangkan keadaan yang memberatkan adalah karena perbuatan dilakukan bersama-sama pada malam hari yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Rahmi Dwi Sutanti, 2017. *"Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana"*, Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II Universitas Negeri Semarang, Vol. 2.
- Zainab. *Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan* (Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/PN.Kbu). *Suara Keadilan*, Vol. 23 No. 1, April 2022, Halaman 95-118 p-ISSN : 1829-684X, e-ISSN : 2621-9174
- Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 2009).
- Hermin Hadiati Koeswadji, 1984, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus, dan Permasalahannya*, PT Sinar Wijaya, Surabaya.
- KUHAP dan KUHP. 2016. Sinar Grafika, Bandung.

P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHP). (1981).
(Catatan: Tahun merujuk pada pengesahan terakhir dalam KUHAP jika digunakan bersamaan. Jika ingin memakai tahun berbeda, beri tahu saya.)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (1981).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009).

Pengadilan Negeri Tanjung Karang. (2022). *Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tjk*.